

Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Universitas Slamet Riyadi antara sebelum dan sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Coretax

Nikmatul Maulabibi ^{1*}, Bambang Widarno ²

^{1, 2} Universitas Slamet Riyadi

* nikmatulmlb23@gmail.com¹

Abstrak

Urgensi penelitian ini adalah untuk menilai dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PPh Pasal 21 terhadap besaran pajak pegawai, sehingga dapat memastikan keadilan, transparansi, dan kepatuhan dalam sistem perpajakan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman terhadap perubahan mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setelah penerapan TER melalui sistem Coretax, karena perubahan tersebut berimplikasi pada pola pemotongan pajak pegawai serta menjadi dasar bagi institusi dalam memastikan ketepatan, kepatuhan, dan transparansi administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai Universitas Slamet Riyadi sebelum dan sesudah penerapan TER melalui sistem Coretax. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa slip gaji dan dokumen penghitungan PPh Pasal 21 yang diperoleh melalui teknik dokumentasi serta didukung dengan wawancara. Sampel penelitian terdiri dari 5 pegawai tetap yang mewakili setiap lapisan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu TK/0, K/0, K/1, K/2, dan K/3 yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis dilakukan dengan membandingkan penghitungan PPh Pasal 21 sebelum penerapan TER yang menggunakan metode prorata berdasarkan tarif progresif dengan penghitungan setelah penerapan TER melalui sistem Coretax. Keabsahan data didukung oleh triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 secara bulanan setelah penerapan TER cenderung lebih rendah dibandingkan metode sebelumnya. Namun secara tahunan jumlah pajak terutang tetap sama karena dilakukan penyesuaian pada akhir tahun pajak. Dengan demikian, penerapan TER melalui sistem Coretax tidak mengubah besarnya PPh Pasal 21 terutang secara tahunan, melainkan hanya mengubah pola pemotongan pajak setiap bulan.

Kata Kunci: *PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata, Coretax, Perbandingan Pajak, Pegawai.*

Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pada UU KUP No. 28 Tahun 2007 (Supraja, 2024; Andini & Karlina, 2026). Salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Dalam praktiknya, PPh terdiri atas beberapa jenis, salah satunya adalah PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Lihawa, 2016).

PPh Pasal 21 memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kewajiban pemberi kerja dalam melakukan pemotongan pajak sekaligus berhubungan dengan hak pegawai atas penghasilan yang diterimanya (Putri & Herfina, 2024; Rizkawijaya & Indrarini, 2023). Seiring dengan reformasi perpajakan nasional, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang membawa perubahan pada struktur tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Arianty, 2022; Kristanti, 2022). Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, pemerintah menerapkan mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam penghitungan PPh Pasal 21 untuk menyederhanakan proses pemotongan pajak, terutama pada masa pajak Januari sampai November, sedangkan masa pajak terakhir tetap memperhitungkan tarif progresif Pasal 17 UU PPh (Faisol et al., 2024; Lauwrence et al., 2024).

Transformasi tersebut kemudian didukung oleh hadirnya *Coretax* sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dirancang untuk mendukung proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan penghitungan pajak secara digital (Karlinah et al., 2025; Ellysa & Setyowati, 2026). Dalam konteks PPh Pasal 21, penerapan TER melalui sistem *Coretax* menjadi bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan standarisasi penghitungan pajak (Ramadhani & Wijaya, 2025; Anggraeni & Susilowati, 2025; Putra & Fitriani, 2025).

Penghitungan PPh Pasal 21 tidak hanya dipengaruhi oleh tarif pajak, tetapi juga oleh komponen pembentuk penghasilan pegawai, seperti gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), serta status PTKP (Bakri et al., 2022; Fikriya & Wasesa, 2025; Maulina & Fakhriyana, 2025). Perbedaan status pegawai, jumlah tanggungan, dan struktur penghasilan menyebabkan besarnya pajak terutang dapat berbeda antara satu pegawai dengan pegawai lainnya. Oleh karena itu, perubahan metode penghitungan dari mekanisme sebelumnya ke pendekatan TER perlu dianalisis secara cermat agar dapat diketahui sejauh mana perubahan tersebut memengaruhi nominal pemotongan pajak, khususnya bagi pegawai tetap yang menerima penghasilan secara teratur maupun tidak teratur.

Implementasi kebijakan baru tersebut juga menimbulkan sejumlah persoalan. Pada awal tahun 2025, penerimaan pajak di Indonesia diperkirakan mengalami tekanan akibat kendala teknis dalam implementasi *Coretax* yang belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga sebagian wajib pajak mengalami kesulitan dalam proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak (Hidayat & Inayati, 2025; Erstiawan, 2025). Di sisi lain, penerapan TER juga memunculkan koreksi atas pemotongan PPh Pasal 21 yang dalam beberapa kasus menimbulkan lebih bayar dan pengembalian kepada pegawai (Munandar et al., 2024; Wibawa et al., 2024; Sulastri et al., 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tarif dan sistem administrasi perpajakan berpotensi memengaruhi besarnya potongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai. Dengan demikian, kajian mengenai perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan TER melalui sistem *Coretax* menjadi penting untuk dilakukan, terutama untuk melihat apakah perubahan tersebut benar-benar menghasilkan perbedaan nominal pajak dan faktor apa saja yang memengaruhinya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan kebijakan perpajakan yang berbeda. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perubahan regulasi perpajakan, khususnya terkait PPh Pasal 21, menimbulkan perbedaan hasil penghitungan pada berbagai objek dan kondisi wajib pajak. Penelitian menemukan bahwa besaran PPh Pasal 21 berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 lebih besar dibandingkan menurut

UU HPP No. 7 Tahun 2021 (Mardawati, 2024). Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian lain yang menyimpulkan bahwa penerapan PP No. 58 Tahun 2023 atau TER cenderung menghasilkan potongan pajak yang lebih rendah sehingga meningkatkan penghasilan bersih atau *take home pay* karyawan (Anissa et al., 2024; Fitria et al., 2024; Putra, 2025). Bahkan, Penelitian lain menyebutkan bahwa penurunan beban pajak dapat mencapai sekitar 45–50% pada seluruh level karyawan (Fitria & Shalilah, 2024). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan TER pada beberapa kasus memberikan dampak positif terhadap besaran pajak terutang yang harus ditanggung pegawai (Agustin & Sunarto, 2026).

Hasil penelitian lain memperlihatkan temuan yang berbeda, dimana menemukan bahwa penerapan TER atau PP No. 58 Tahun 2023 dapat menghasilkan pajak terutang yang lebih tinggi dibandingkan metode sebelumnya (Sari & Suprihandari, 2024; Sundari & Noerfauziah 2025). Sementara itu, penelitian lain menyatakan bahwa total tahunan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada dasarnya sama antara aturan lama dan aturan baru (Sumali & Lim 2024). Dan ditegaskan dengan penelitian yang menyebutkan Sedangkan menegaskan bahwa selisih penghitungan dapat bervariasi, mulai dari nihil, kurang bayar, hingga lebih bayar (Hermawanti & Sucahyati, 2024).

Penelitian lain juga menyebutkan bahwa PP No. 58 Tahun 2023 memang mempermudah penghitungan PPh Pasal 21, tetapi berpotensi menimbulkan kelebihan bayar dan memengaruhi arus kas. Metode TER lebih sederhana dan praktis walaupun masih menghasilkan selisih kecil pada pegawai tidak tetap (Andjeliartini & Setyadi, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 secara lebih spesifik, terutama dalam konteks penerapan TER melalui sistem Coretax. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih menggunakan penghitungan manual dan belum secara khusus mengkaji penerapan TER melalui sistem Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital resmi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian terkait perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan TER melalui Coretax.

Penelitian ini difokuskan pada penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai Universitas Slamet Riyadi. Pemilihan objek ini didasarkan pada kenyataan bahwa pegawai universitas merupakan subjek yang secara nyata dikenai pemotongan PPh Pasal 21 dan memiliki variasi status PTKP, sehingga memungkinkan dilakukan analisis komparatif secara lebih representatif. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua fokus utama, yaitu: bagaimana perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 pegawai Universitas Slamet Riyadi antara metode sebelum penerapan TER dan metode sesudah penerapan TER melalui sistem *Coretax*, serta faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan penghitungan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 pegawai Universitas Slamet Riyadi sebelum dan sesudah penerapan TER melalui sistem *Coretax*, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan hasil penghitungan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian perpajakan, khususnya mengenai perubahan mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 dalam era transformasi digital administrasi perpajakan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi dalam menerapkan penghitungan PPh Pasal 21 yang lebih akurat dan sesuai ketentuan terbaru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pegawai mengenai perubahan metode pemotongan pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi instansi lain yang menghadapi penyesuaian penghitungan PPh Pasal 21 setelah penerapan TER dan Coretax.

Novelty penelitian ini terletak pada kajian perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan TER melalui sistem Coretax pada pegawai Universitas Slamet Riyadi, karena penelitian sebelumnya umumnya masih berfokus pada perbandingan regulasi dan penghitungan manual serta belum secara khusus mengkaji penggunaan Coretax sebagai sistem perpajakan digital resmi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan TER melalui sistem Coretax serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan penghitungan tersebut pada pegawai Universitas Slamet Riyadi.

Metode

Penelitian ini lokasi penelitian adalah Universitas Slamet Riyadi menggunakan metode deskriptif komparatif untuk menganalisis perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai Universitas Slamet Riyadi sebelum dan sesudah penerapan TER melalui sistem Coretax. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap dengan memanfaatkan dokumen penggajian sebagai dasar analisis. Data yang digunakan berupa slip gaji pegawai, dokumen penghitungan PPh Pasal 21 sebelum penerapan TER, serta hasil penghitungan setelah penerapan TER melalui sistem Coretax. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan perbedaan besarnya potongan PPh Pasal 21 yang timbul sebagai akibat perubahan metode penghitungan pajak.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Universitas Slamet Riyadi, berupa dokumen penggajian pegawai dan data penghitungan PPh Pasal 21. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara untuk melengkapi informasi mengenai mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 di lingkungan universitas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Universitas Slamet Riyadi yang berjumlah 298 orang, terdiri atas 141 dosen tetap, 98 tenaga kependidikan tetap, 6 DPK, dan 53 pegawai kontrak. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sampel yang digunakan berjumlah lima pegawai tetap, masing-masing mewakili satu lapisan status PTKP, yaitu TK/0, K/0, K/1, K/2, dan K/3. Kriteria sampel meliputi pegawai tetap Universitas Slamet Riyadi, memiliki NPWP aktif, memperoleh penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 21, serta memiliki data penghasilan dan status PTKP yang lengkap.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait mekanisme pemotongan dan penghitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh universitas. Adapun dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti data jumlah pegawai, slip gaji, dokumen penghitungan PPh Pasal 21, serta peraturan perpajakan dan penelitian terdahulu yang relevan. Dalam penelitian ini, variabel yang dianalisis meliputi PPh Pasal 21, penghitungan berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021, dan penghitungan melalui sistem Coretax dengan pendekatan TER. Indikator yang digunakan pada variabel PPh Pasal 21 mencakup penghasilan bruto, pengurangan penghasilan, penghasilan neto, PTKP, Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak.

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, peneliti mengumpulkan dan mengidentifikasi dokumen penghasilan pegawai yang menjadi sampel. Kedua, dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 dengan metode sebelum penerapan TER yang mengacu pada tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh sebagaimana telah diubah dalam UU HPP No. 7

Tahun 2021, melalui tahapan perhitungan penghasilan bruto, pengurangan berupa biaya jabatan dan iuran pensiun, penghasilan netto bulanan dan tahunan, PTKP, PKP, hingga PPh Pasal 21 setahun dan PPh Pasal 21 sebulan. Ketiga, hasil tersebut dibandingkan dengan penghitungan PPh Pasal 21 setelah penerapan TER melalui sistem Coretax. Selanjutnya, hasil perbandingan dianalisis untuk mengidentifikasi adanya perbedaan nominal potongan PPh Pasal 21 serta faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk menarik kesimpulan mengenai perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai Universitas Slamet Riyadi sebelum dan sesudah penerapan TER melalui sistem Coretax.

Hasil

Subjek dalam penelitian ini terdiri atas lima pegawai tetap Universitas Slamet Riyadi yang dipilih secara purposive untuk mewakili masing-masing lapisan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu TK/0, K/0, K/1, K/2, dan K/3. Seluruh sampel memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif serta data penghasilan yang lengkap, sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) melalui sistem *Coretax*. Karakteristik sampel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Sampel Penelitian

Kode Pegawai	Status PTKP	Status NPWP	Kelengkapan Data Penghasilan	Keterangan
A	TK/0	Aktif	Lengkap	Sampel mewakili PTKP TK/0
B	K/0	Aktif	Lengkap	Sampel mewakili PTKP K/0
C	K/1	Aktif	Lengkap	Sampel mewakili PTKP K/1
D	K/2	Aktif	Lengkap	Sampel mewakili PTKP K/2
E	K/3	Aktif	Lengkap	Sampel mewakili PTKP K/3

Berdasarkan hasil identifikasi data penggajian, komponen penghasilan pegawai Universitas Slamet Riyadi terdiri atas pendapatan pokok berupa gaji pokok dan pendapatan tambahan berupa tunjangan keluarga, honorarium fakultas dan yayasan, honorarium lain, tunjangan operasional universitas, tunjangan jabatan, jabatan fungsional akademik, insentif, tunjangan lain, serta komponen lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Selain itu, terdapat komponen pengurang yang diperhitungkan dalam penghitungan PPh Pasal 21, yaitu biaya jabatan dan iuran THT/JHT. Komponen-komponen tersebut menjadi dasar dalam penghitungan PPh Pasal 21 baik dengan metode sebelum penerapan TER maupun sesudah penerapan TER melalui Coretax. Komponen penghasilan dan pengurang tersebut menunjukkan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan unsur penghasilan bruto dan pengurangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hasil penghitungan PPh Pasal 21 sebelum penerapan TER menunjukkan bahwa metode yang digunakan mengacu pada Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021. Dalam metode ini, seluruh komponen penghasilan dijumlahkan untuk memperoleh penghasilan bruto, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran THT/JHT untuk memperoleh penghasilan netto bulanan. Penghasilan netto tersebut selanjutnya disetahunkan, dikurangi PTKP sesuai status wajib pajak, lalu diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar pengenaan tarif progresif. Sebagaimana disajikan pada Tabel 2, besaran PPh Pasal 21 per bulan sebelum penerapan TER berturut-turut adalah Rp696.675 untuk status TK/0, Rp705.850 untuk status K/0, Rp533.600 untuk status K/1, Rp1.212.625 untuk status K/2, dan Rp23.350 untuk status K/3.

Tabel 2. Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 Sebelum Penerapan TER

Kode Pegawai	Status PTKP	Penghasilan Bruto/Bulan	Jumlah Pengurangan	Penghasilan Neto/Bulan	Penghasilan Neto/Setahun	PTKP Setahun	PKP Dibulatkan	PPh Pasal 21 Setahun	PPh Pasal
A	TK/0	Rp 13.047.770	Rp 569.890	Rp 12.447.880	Rp 149.374.560	Rp 54.000.000	Rp 95.734.000	Rp 8.360.100	Rp 696.675
B	K/0	Rp 13.481.275	Rp 567.200	Rp 12.914.075	Rp 154.968.900	Rp 58.500.000	Rp 96.468.000	Rp 8.470.200	Rp 705.850
C	K/1	Rp 12.699.370	Rp 558.622	Rp 12.140.748	Rp 145.688.976	Rp 63.000.000	Rp 82.688.000	Rp 6.403.200	Rp 533.600
D	K/2	Rp 17.600.009	Rp 557.501	Rp 17.042.508	Rp 204.510.096	Rp 67.500.000	Rp 137.010.000	Rp 14.551.500	Rp 1.212.625
E	K/3	Rp 6.857.860	Rp 390.780	Rp 6.467.080	Rp 77.604.960	Rp 72.000.000	Rp 5.604.000	Rp 280.200	Rp 23.350

Setelah penerapan TER melalui sistem *Coretax*, penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan mekanisme yang lebih sederhana pada masa pajak bulanan. Total pendapatan pokok dan pendapatan tambahan tetap dijumlahkan, kemudian dikurangi potongan yang diperkenankan. Namun, dalam metode ini penghasilan tidak lagi disetahunkan untuk menentukan pajak bulanan, melainkan langsung dikenakan tarif efektif sesuai kategori PTKP dan besaran penghasilan pada periode berjalan. Dengan demikian, metode ini memberikan kemudahan dalam proses pemotongan pajak bulanan karena penghitungan menjadi lebih praktis dan terstandarisasi. Meskipun demikian, pada akhir tahun tetap dilakukan penyesuaian agar jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabel 3. Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 Sesudah Penerapan TER melalui Coretax

Kode Pegawai	Status PTKP	Total Pendapatan Pokok dan Tambahan	Total Potongan	Penghasilan Setelah Potongan	Kategori TER	Tarif TER	PPh Pasal 21 Terutang/Bulan
A	TK/0	Rp 13.047.770	Rp 569.890	Rp 12.477.880	TER A	4,00%	Rp 499.115
B	K/0	Rp 13.481.275	Rp 567.200	Rp 12.914.075	TER A	5,00%	Rp 645.704
C	K/1	Rp 12.699.370	Rp 558.622	Rp 12.140.748	TER B	3,00%	Rp 364.222
D	K/2	Rp 17.600.009	Rp 557.501	Rp 17.042.508	TER B	7,00%	Rp 1.192.976
E	K/3	Rp 6.857.860	Rp 390.780	Rp 6.467.080	TER C	0,00%	Rp 0

Hasil penghitungan sesudah penerapan TER yang ditunjukkan pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa PPh Pasal 21 terutang per bulan adalah Rp499.115 untuk status TK/0, Rp645.704 untuk status K/0, Rp364.222 untuk status K/1, Rp1.192.976 untuk status K/2, dan Rp0 untuk status K/3. Perbandingan hasil penghitungan antara kedua metode menunjukkan bahwa seluruh sampel mengalami penurunan jumlah pemotongan PPh Pasal 21 setelah penerapan TER melalui sistem *Coretax*. Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan TER Coretax

Kode Pegawai	Status PTKP	PPh Pasal 21/Bulan Sebelum TER	PPh Pasal 21/Bulan Sesudah TER	Selisih	Keterangan
A	TK/0	Rp 696.675	Rp 499.115	Rp 197.560	Menurun
B	K/0	Rp 705.850	Rp 645.704	Rp 60.146	Menurun
C	K/1	Rp 533.600	Rp 364.222	Rp 169.378	Menurun
D	K/2	Rp 1.212.625	Rp 1.192.976	Rp 19.649	Menurun
E	K/3	Rp 23.350	Rp 0	Rp 23.350	Menurun

Selisih pemotongan PPh Pasal 21 per bulan untuk masing-masing pegawai adalah Rp197.560 pada status TK/0, Rp60.146 pada status K/0, Rp169.378 pada status K/1, Rp19.649 pada status K/2, dan Rp23.350 pada status K/3. Secara total, jumlah PPh Pasal 21 per bulan

sebelum penerapan TER adalah Rp3.172.100, sedangkan sesudah penerapan TER menjadi Rp2.702.017, sehingga terdapat total penurunan pemotongan sebesar Rp470.083 per bulan.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa metode sebelum penerapan TER menghasilkan pemotongan PPh Pasal 21 bulanan yang lebih besar dibandingkan metode sesudah penerapan TER melalui sistem Coretax. Penurunan pemotongan terjadi pada seluruh lapisan PTKP yang diteliti, meskipun dengan besaran selisih yang berbeda-beda. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan metode penghitungan dari pendekatan tahunan ke tarif efektif bulanan memengaruhi distribusi pemotongan pajak pada bulan berjalan. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan adanya perbedaan nominal pemotongan PPh Pasal 21 antara sebelum dan sesudah penerapan TER pada pegawai Universitas Slamet Riyadi.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemotongan PPh Pasal 21 antara metode sebelum penerapan TER dan metode setelah penerapan TER melalui sistem Coretax. Pada metode sebelum penerapan TER, penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Dalam mekanisme ini, seluruh komponen penghasilan pegawai terlebih dahulu dijumlahkan untuk memperoleh penghasilan bruto, kemudian dikurangi dengan komponen pengurang yang diperkenankan, seperti biaya jabatan dan iuran pensiun, sehingga diperoleh penghasilan neto. Selanjutnya, penghasilan neto disetahunkan, dikurangi dengan PTKP sesuai status Wajib Pajak, lalu diperoleh PKP yang menjadi dasar pengenaan tarif progresif. Dengan demikian, pemotongan pajak bulanan pada metode ini didasarkan pada pendekatan tahunan yang dialokasikan secara proporsional setiap bulan.

Berbeda dengan metode sebelumnya, setelah penerapan TER melalui sistem Coretax, mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan secara lebih sederhana pada bulan berjalan. Dalam metode ini, penghasilan bulanan pegawai tidak lagi disetahunkan terlebih dahulu untuk menentukan pajak bulannya, tetapi langsung dikenakan tarif efektif sesuai kategori PTKP dan besaran penghasilan bruto pada periode tersebut. Perubahan ini menunjukkan adanya penyederhanaan administrasi perpajakan karena pemotongan dilakukan secara langsung berdasarkan tarif rata-rata bulanan. Dari hasil perbandingan yang tersaji pada tabel penelitian, seluruh pegawai sampel menunjukkan penurunan jumlah pemotongan PPh Pasal 21 setelah penerapan TER melalui Coretax. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penerapan TER cenderung menghasilkan potongan pajak yang lebih rendah sehingga meningkatkan penghasilan bersih pegawai (Anissa et al., 2024; Fitria et al., 2024; Putra, 2025). Dengan demikian, pada konteks pegawai Universitas Slamet Riyadi, TER terbukti memberi efek penurunan potongan bulanan pada seluruh status PTKP yang dianalisis.

Hasil penelitian ini tidak sepenuhnya mendukung seluruh temuan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa penerapan TER dapat menghasilkan pajak terutang yang lebih tinggi dibandingkan metode sebelumnya (Sari & Suprihandari, 2024; Sundari & Noerfauziah, 2025). Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa dampak penerapan TER sangat dipengaruhi oleh karakteristik penghasilan pegawai, komposisi penghasilan tetap dan tidak tetap, serta status PTKP masing-masing wajib pajak. Dalam penelitian ini, penurunan pemotongan terjadi karena struktur penghasilan pegawai sampel dan penerapan tarif efektif pada bulan yang diamati menghasilkan nominal pajak bulanan yang lebih kecil dibandingkan pendekatan *annualized method*. Oleh sebab itu, perbedaan hasil antarpelitian bukan

menunjukkan inkonsistensi kebijakan, melainkan menegaskan bahwa dampak TER bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh profil penghasilan objek yang diteliti. Meskipun demikian, perbedaan nominal pemotongan pada bulan berjalan tidak serta-merta menunjukkan adanya perubahan jumlah pajak terutang secara tahunan.

Perbedaan tersebut lebih tepat dipahami sebagai perbedaan mekanisme distribusi pemotongan pajak antarbulan. Pada metode sebelum TER, beban pajak bulanan cenderung lebih besar karena dihitung dari estimasi pajak setahun yang dibagi secara proporsional. Sebaliknya, pada metode TER, pemotongan pajak bulanan menjadi relatif lebih ringan karena menggunakan tarif efektif rata-rata yang dirancang untuk menyederhanakan penghitungan masa pajak Januari sampai November. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa total tahunan PPh Pasal 21 pada dasarnya tetap sama antara aturan lama dan aturan baru, meskipun terdapat perbedaan pada nominal pemotongan bulannya (Sumali & Lim, 2024). Dengan demikian, penurunan potongan pada bulan Oktober dalam penelitian ini lebih mencerminkan perubahan cara alokasi pemotongan pajak daripada perubahan substansi beban pajak tahunan.

Secara tahunan, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang tetap mengacu pada ketentuan tarif progresif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada masa pajak terakhir, khususnya bulan Desember, dilakukan penghitungan kembali untuk menyesuaikan total pajak yang telah dipotong selama tahun berjalan dengan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Jika selama periode Januari sampai November terjadi kekurangan pemotongan, maka kekurangan tersebut akan dibebankan pada akhir tahun. Sebaliknya, jika terjadi kelebihan pemotongan, maka akan tercatat sebagai lebih bayar. Temuan ini memperkuat pendapat bahwa penerapan TER dapat menimbulkan kemungkinan selisih sementara, baik berupa kurang bayar maupun lebih bayar, sebelum dilakukan penyesuaian pada akhir tahun pajak (Hermawanti & Sucahyati, 2024; Shufa & Ekowati, 2025). Oleh karena itu, apabila seluruh pemotongan selama satu tahun dijumlahkan, besaran PPh Pasal 21 yang dibayarkan melalui metode sebelum maupun sesudah penerapan TER pada dasarnya akan menghasilkan nilai yang sama, sepanjang seluruh ketentuan diterapkan dengan benar.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan TER melalui sistem Coretax lebih berpengaruh pada aspek teknis dan administratif pemotongan PPh Pasal 21 dibandingkan pada perubahan beban pajak tahunan pegawai. Dari sisi administrasi, metode TER memberikan kemudahan dalam penghitungan bulanan karena tidak memerlukan proses penyetahunan penghasilan pada setiap masa pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 dengan TER lebih sederhana dan praktis dibandingkan tarif Pasal 17 (Andjeliartini & Setyadi, 2024). Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesederhanaan administrasi tersebut perlu dipahami secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi keliru bahwa kewajiban pajak tahunan pegawai menjadi lebih kecil secara permanen. Dengan demikian, penerapan TER melalui Coretax dapat dipahami sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang mengubah pola pemotongan bulanan, tetapi tidak mengubah prinsip dasar pengenaan pajak penghasilan tahunan atas pegawai.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa status PTKP dan struktur komponen penghasilan memiliki peran penting dalam menentukan besarnya selisih pemotongan PPh Pasal 21 antara metode sebelum dan sesudah penerapan TER. Hal ini terlihat dari perbedaan selisih pemotongan pada masing-masing pegawai sampel, di mana pegawai dengan komposisi penghasilan bruto yang lebih tinggi atau komponen penghasilan tambahan yang lebih besar cenderung menunjukkan nominal selisih yang lebih besar dibandingkan pegawai dengan penghasilan lebih rendah. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas penerapan TER tidak dapat

dilepaskan dari karakteristik penghasilan masing-masing wajib pajak. Dengan demikian, kebijakan TER melalui Coretax meskipun bersifat umum dalam penerapannya, tetap menghasilkan dampak yang berbeda-beda pada tingkat individu, sehingga diperlukan ketelitian dari pihak institusi dalam melakukan pemotongan agar hasil penghitungan tetap sesuai dengan kondisi objektif pegawai.

Kesimpulan

Terdapat perbedaan dalam mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan TER melalui sistem Coretax pada pegawai Universitas Slamet Riyadi. Sebelum penerapan TER, penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode prorata tahunan, yaitu pajak terutang dihitung terlebih dahulu berdasarkan estimasi penghasilan netto setahun, kemudian dibagi secara proporsional ke dalam pemotongan bulanan. Metode ini menyebabkan besaran pemotongan PPh Pasal 21 per bulan cenderung lebih besar. Setelah penerapan TER melalui sistem Coretax, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan tarif efektif yang disesuaikan dengan penghasilan pada bulan berjalan, sehingga pada bulan tertentu jumlah pemotongan menjadi lebih kecil dibandingkan metode sebelumnya.

Perbedaan tersebut terjadi karena metode prorata tahunan menggunakan pendekatan penyetahunan penghasilan terlebih dahulu, sedangkan metode TER langsung menerapkan tarif efektif bulanan tanpa proses penyetahunan pada saat pemotongan dilakukan. Meskipun demikian, perbedaan yang muncul lebih menunjukkan perubahan pada pola atau distribusi pemotongan pajak sepanjang tahun, bukan pada besarnya kewajiban pajak tahunan. Pada akhir tahun pajak tetap dilakukan penghitungan kembali untuk menyesuaikan kemungkinan kekurangan atau kelebihan pemotongan, sehingga secara tahunan jumlah PPh Pasal 21 terutang pada dasarnya tetap sama sepanjang ketentuan perpajakan diterapkan dengan benar.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena data yang digunakan hanya mencakup lima pegawai sebagai perwakilan lima lapisan PTKP dan terbatas pada satu periode penggajian, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan distribusi pemotongan PPh Pasal 21 sepanjang tahun. Selain itu, penelitian ini belum memasukkan komponen penghasilan yang bersifat fluktuatif atau tidak rutin, seperti THR, honor tambahan, insentif, dan bonus akhir tahun, sehingga hasil analisis masih berfokus pada penghasilan reguler bulanan. Oleh karena itu, Universitas Slamet Riyadi disarankan untuk terus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan serta memperbaiki mekanisme pemotongan pajak sesuai kebijakan terbaru. Peneliti selanjutnya juga disarankan menggunakan data penghasilan yang lebih lengkap dan mencakup periode satu tahun pajak agar analisis perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih komprehensif.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

Agustin, N. S., & Sunarto, S. (2026). Pengaruh Capital Intensity, Transfer Pricing dan Sales Groth terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023). *Journal Social Society*, 6(1), 106–116. <https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.935>

- Andini, B. C., & Karlina, L. (2026). Pengaruh Risiko Perusahaan, Intensitas Aset tetap Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Journal Social Society*, 6(1), 33–47. <https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.922>
- Andjeliartini, N. I., & Setyadi, B. (2024). Analisis Perubahan PPh 21 Pasca UU HPP dan PP 58/2023 untuk Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 149-162. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i2.16591>
- Anggraeni, N., & Susilowati, E. (2025). Peran Coretax sebagai inovasi digital pelaporan pajak SPT Masa PPh 21. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(2), 583–597. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6167>
- Anissa, D. N., Ningsih, S., & Ma'ruf, M. H. (2024). The analisis dampak perhitungan pemotongan pph pasal 21 atas karyawan berdasarkan pp no 58 tahun 2023 dengan uu hpp no 7 tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 347-355. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.832>
- Arianty, F. (2022). Analisis perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ditinjau dari azas keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1034>
- Bakri, B., Adriani, A., & Jumardi, J. (2022). Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Cempaka Nusantara Makassar. *Jurnal Ilmiah Neraca: Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi*, 5(1), 46–53. <https://doi.org/10.56070/jinema.v5i1.52>
- Ellysa, Y. E., & Setyowati, H. (2026). Analisis Pemanfaatan Aplikasi Coretax di Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. *Journal Social Society*, 6(2), 999–1010. <https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1155>
- Erstiawan, M. S. (2025). Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem Coretax di Indonesia: Analisis Content Media. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 304-324. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1969>
- Faisol, M., & Rofiqi, I. (2024). Tarif Efektif Rata-Rata Mengurai Kerumitan Pemotongan PPH Pasal 21. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 5(2), 1-10. <https://doi.org/10.24929/jafis.v5i2.3807>
- Fikriya, G., & Wasesa, T. (2025). Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Atas Pemberian Natura dan/atau Kenikmatan pada PT X di Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 4(2), 1243-1258. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5333>
- Fitria, E. A., & Shalihah, M. (2024). Analisis penerapan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah menggunakan tarif efektif PP 58/2023 di PG Meritjan. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 9(4), 61–72. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v9i4.6231>
- Hermawanti, N. F., & Sucahyati, D. (2024). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PP58/2023 Dengan UU Pasal 17 Pada PT. BCA. *NIKAMABI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 3(2), 1-9. <https://doi.org/10.31253/ni.v3i2.3171>
- Hidayat, A. K. W., & Inayati, I. (2025). Implementation of the Core Tax System: Impacts and Challenges on Tax Revenue in Indonesia. *Journal Transnational Universal Studies*, 3(6), 1-8. <https://doi.org/10.58631/jtus.v3i6.168>

- Karlinah, L., Sari, H. G. I., Sugondo, L. Y., & Pratama, I. B. (2025). The Implementation of the Core Tax System in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 20(3), 444–455. <https://doi.org/10.32832/neraca>
- Lauwrence, M., Fahmi, M., & Heniwati, E. (2024). Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perusahaan Galangan Kapal. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 3(3), 275-279. <https://doi.org/10.56916/jimab.v3i3.1039>
- Lihawa, S. P. (2016). Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Terhadap Pegawai Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Manado. *Jurnal Emba*, 4(3). <https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.13667>
- Mardawati, M. (2024). Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU No. 7 Tahun 2021. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 27-35. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v3i1.1107>
- Maulina, I. W., & Fakhriyana, D. (2025). Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21: Sinkronisasi Praktik dan Regulasi Pemerintah. *Ekono Insentif*, 19(1), 49-61. <https://doi.org/10.36787/jei.v19i1.1668>
- Munandar, A., Coyanda, J. R., & Romli, H. (2024). Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus Pada PT. XYZ). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), 43-62. <https://doi.org/10.36908/esha.v10i1.1204>
- Putra, R. A., & Fitriani, N. (2025). Efisiensi, Akurasi, Dan Tantangan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Menggunakan Coretax Pada PT X. *Jurnal Online Fakultas Ekonomi UST*, 13(2), 157-170. <https://doi.org/10.30738/ja.v13i2.4736>
- Putri, E., & Herfina, M. (2024). Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Audting*, 2(1). <https://journal.aaipadang.com/jrapa>
- Ramadhani, F. A., & Wijaya, S. (2025). Implementsi metode gross-up dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan sistem Coretax: Studi kasus pada PT ABC. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 5(5). <https://doi.org/10.54957/jolas.v5i5.1637>
- Rizkawijaya, V. P., & Indrarini, S. (2023). Analisis perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 penggunaan metode net dan gross up pada KAP Jimmy Andrianus Malang. *Akubis: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(1), 37-45. <https://doi.org/10.37832/akubis.v9i2.56>
- Sari, P. D., & Suprihandari, M. D. (2024). Analisis perbandingan tarif pemotongan pph pasal 21 berdasarkan peraturan pemerintah no. 58 tahun 2023 dan tarif efektif rata-rata tahun 2024 (Studi Kasus PT Maheswari Daya Gemilang). *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences*, 2(4), 212-216. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v2i4.136>
- Sulastris, R. E., Handayani, D., Ferdawati, F., & Haslina, W. (2025). Analisis Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan PP 58 Tahun 2023. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 27(2), 277-286. <https://doi.org/10.47233/jebd.v27i2.1780>

- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis pajak penghasilan pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif rata-rata. *BIP's Jurnal Bisnis Perspektif*, 16(2), 119-136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>
- Sundari, R., & Noerfauziah, E. E. (2025). Analisis Komparatif Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 21 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 pada Klien PT HPA untuk Periode Triwulan I Tahun 2024. *Land Journal*, 6(1), 90-100. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v6i1.4021>
- Supraja, Galih. 2024. "Pengaruh Program Pengampunan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia." *Jurnal Perpajakan* 6(2). <https://doi.org/10.54248/jurnalperpajakan.v6i2.4956>
- Wibawa, K., Kudhori, A., & Akbar, D. I. (2024). Analisa Perhitungan Kurang. *Lebih Bayar PPh Pasal*, 21, 357-368. <https://doi.org/10.47233/jeps.v4i2.1838>